



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

MEKANISME PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DALAM MASYARAKAT ACEH (MECHANISM FOR IMPLEMENTING CHILD ADOPTION IN THE ACEH COMMUNITY)

Oleh:

Muhammad Ridwan Lubis¹, Gomgom TP Siregar², Reza Nurul Ichsan³, Mhd Ansori Lubis⁴,
Cut Nurita⁵

¹ Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah,

^{2,4,5} Universitas Darma Agung, Medan

³ Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Email :

Wathar.sdm@yahoo.com, gomgom@siregar@gmail.com, rezaichsan31@gmail.com ,
ansoriboy67@gmail.com , cutnurita@gmail.com

Abstract

An adopted child and the adopting party may be subject to legal consequences in the adoption process. If the adopting parent passes away, the child is entitled to inherit from them. In both legal and Islamic contexts, an adopted child is not considered equivalent to a biological child because adoption merely transfers responsibility from biological parents to adoptive parents without severing blood or lineage ties. Legal status, lineage, and mahram relationships between the adopted child, biological parents, and adoptive parents remain unchanged after adoption. In the Compilation of Islamic Law (KHI), the adoption process involves the submission of an application letter by the applicant or their representative. Inheritance rights between the adopted child and adoptive parents are not mutually inherited.

Keywords: Mechanism, Implementation, Adoption of Children

Abstrak

Anak yang diadopsi dan orang yang mengadopsi dapat dikenai hukuman atas proses adopsi. Jika orang tua yang mengadopsi meninggal dunia, anak tersebut dapat mewarisi dari mereka. Dalam undang-undang dan hukum Islam, anak angkat tidak dianggap setara dengan anak kandung karena adopsi hanya memindahkan tanggung jawab dari orang tua biologis kepada orang tua angkat tanpa memutuskan hubungan darah atau nasab. Status hukum, nasab, dan mahram antara anak angkat, orang tua biologis, dan orang tua angkat tidak berubah setelah adopsi. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), proses adopsi melibatkan pengajuan surat permohonan oleh pemohon atau kuasanya. Hak waris antara anak angkat dan orang tua angkat tidak saling terwarisi.

Kata Kunci: Mekanisme, Pelaksanaan, Pengangkatan Anak

PENDAHULUAN

Tanpa kehadiran anak, perkawinan mungkin kekurangan kebahagiaan.

Keinginan untuk memiliki anak adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi. Namun, tidak selalu tercapai karena



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

ketentuan ilahi. Setiap orang berharap akan adanya seorang anak. Sebab salah satu tujuan perkawinan adalah memiliki keturunan, kelahiran seorang anak menjadi tanda kebahagiaan dan keselarasan keluarga. Keinginan untuk punya anak adalah naluri manusia yang alami, tetapi kadang-kadang bisa menjadi bagian dari takdir ilahi, sehingga tidak selalu terpenuhi. Biasanya, orang merasa kurang puas dengan pengalaman mereka, mendorong mereka untuk berusaha memenuhi keinginan mereka. Jika Anda berkeinginan memiliki anak, satu opsi yang bisa diambil adalah mengangkat anak atau melakukan adopsi.

Pengangkatan anak masih menjadi tradisi yang ada di masyarakat, termasuk di Aceh. Syariat Islam memiliki pengaruh yang lebih besar dalam praktik pengangkatan anak di Aceh daripada hukum adat. Adat Aceh sendiri bersumber dari Syariat Islam yang mengatur berbagai perilaku masyarakat, termasuk dalam konteks pengangkatan anak. Adat yang bertentangan dengan Syariat Islam bukanlah bagian dari adat Aceh. Masyarakat Aceh mengadopsi anak sebagai bagian dari prinsip ta'awun, yaitu saling membantu antara sesama muslim. Hal ini tercermin dalam istilah Aceh "aneuk geutung", yang merujuk pada kasih sayang dan belas kasihan.

Pada awalnya, pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan utama untuk menjaga kelangsungan garis keturunan dalam keluarga yang tidak memiliki anak atau untuk menjamin bahwa keluarga tersebut akan memiliki keturunan selanjutnya. Namun, seiring perkembangan masyarakat, tujuan adopsi menjadi

lebih terfokus pada kesejahteraan anak, sesuai dengan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Di Indonesia, proses pengangkatan anak atau adopsi dilakukan dengan mempertimbangkan kedua kepentingan, yaitu orang tua angkat dan anak angkat. Proses adopsi harus memperhatikan hak dan kepentingan anak untuk mendapatkan lingkungan keluarga yang baik dan mendukung pertumbuhan serta perkembangannya. Sementara itu, kepentingan dan kelayakan calon orang tua angkat juga menjadi pertimbangan penting dalam proses adopsi untuk memastikan bahwa anak akan ditempatkan di lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Langkah-langkah adopsi di Indonesia biasanya diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku, dengan tujuan melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses ini.

Dalam masyarakat Aceh, pengangkatan anak memiliki tujuan untuk menjadikan anak tersebut sebagai anggota keluarga yang sah secara lahir maupun batin, sehingga mereka dianggap sebagaimana anak kandung. Struktur keluarga yang dianggap ideal di Aceh adalah yang terdiri dari suami sebagai kepala keluarga, isteri sebagai ibu rumah tangga, dan anak-anak sebagai bagian penting dari kebahagiaan keluarga. Anak-anak dianggap sebagai elemen utama dalam struktur keluarga yang harmonis. Pengangkatan anak tidak dianggap sebagai sesuatu yang aneh di masyarakat Aceh maupun Indonesia pada umumnya. Hal ini



e-ISSN: 2745-6072
p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

karena tujuan dan konsekuensi hukum pengangkatan anak memiliki signifikansi penting dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai bentuk empati maupun sebagai sarana untuk memastikan kelangsungan keturunan.

Dalam agama Islam, pengangkatan anak dianggap tidak boleh dilakukan jika hal tersebut menyebabkan terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua kandung, termasuk dalam konteks panggilan nasab. Namun, pengangkatan anak yang dilandaskan pada rasa belas kasihan dan semangat saling membantu bukanlah sesuatu yang dilarang, bahkan seringkali dianjurkan. Prinsip-prinsip kasih sayang, kepedulian terhadap anak-anak yatim, dan sikap membantu sesama merupakan nilai-nilai positif dalam Islam. Oleh karena itu, jika pengangkatan anak dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini tanpa mengakibatkan pemutusan hubungan nasab, hal tersebut dianggap sebagai tindakan baik yang sejalan dengan ajaran agama.

Benar, dalam hukum Islam, pengangkatan anak dapat diperbolehkan selama tidak menyebabkan pemutusan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Prinsip pengangkatan anak dalam konteks ini lebih menekankan pada aspek pengasuhan, kasih sayang, dan pendidikan, tanpa mengubah status nasab atau hubungan darah antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya perhatian, kasih sayang, dan pendidikan dalam mengasuh anak-anak. Dengan demikian, pengangkatan anak dapat dijalankan sebagai bentuk membantu

anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan dukungan, tanpa merubah ikatan keluarga secara hukum atau nasab.

Penting untuk dicatat bahwa pandangan ini mungkin dapat bervariasi di antara ulama dan mazhab-mazhab hukum Islam yang berbeda, dan pandangan individu dapat mempengaruhi penafsiran hukum Islam terkait pengangkatan anak.

Walaupun Al-Qur'an tidak memberikan hak warisan kepada anak angkat, Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi sumber hukum utama di negara kita, mengatur bahwa anak angkat memiliki hak atas bagian warisan dari orang tua angkatnya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut:

1. Pasal 176 hingga 193 mengatur pembagian harta peninggalan anak angkat. Orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajib sebesar $\frac{1}{3}$ atau setengah dari harta peninggalan anak angkatnya.
2. Wasiat wajib diberikan kepada anak angkat yang tidak menerima wasiat sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.

Ayat (1) dan (2) dari Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa wasiat wajib, sebagaimana diartikan dalam Kompilasi Hukum Islam, merujuk pada wasiat yang ditujukan kepada anak angkat atau orang tua angkatnya yang sebelumnya belum mendapat wasiat dari anak angkat atau orang tua angkat tersebut. Besaran maksimal wasiat wajib yang dapat diberikan



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

adalah 1/3 (sepertiga) dari total harta peninggalan.

Benar, dalam prakteknya, pengangkatan anak telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Muslim di Indonesia dan telah berkembang melalui lembaga Peradilan Agama. Pengadilan Agama telah membuat keputusan-keputusan yang dianggap sebagai yurisprudensi tetap atau preseden hukum mengenai pengangkatan anak. Keberadaan yurisprudensi ini mencerminkan adaptasi dan pemahaman hukum Islam dalam konteks hukum Indonesia, di mana pengangkatan anak diakui dan diatur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Praktik pengangkatan anak ini dapat mencakup berbagai pertimbangan hukum dan sosial yang diakui oleh lembaga peradilan Islam di Indonesia. Pentingnya pengangkatan anak dalam masyarakat Muslim Indonesia juga mencerminkan upaya untuk mengatasi isu-isu kemanusiaan, seperti perlindungan anak-anak yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

Baik anak yang diangkat maupun orang yang mengangkat akan dihukum karena pengangkatan anak. Jika orang tua yang mengangkat anak tersebut meninggal dunia, anak tersebut akan diwarisi oleh mereka. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, topik penelitian dan inisiatif pengabdian ini adalah bagaimana prosedur pengangkatan anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan pertimbangan atas permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan, tujuan dari penelitian dan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang metode yang diterapkan dalam Kompilasi Hukum Islam

(KHI) terkait pengangkatan anak.

TINJAUAN PUSTAKA

Surojo Wignyodipuro mendefinisikan adopsi sebagai tindakan mengambil anak dari orang lain untuk dimasukkan ke dalam keluarga sendiri, membentuk hubungan kekeluargaan yang setara antara orang tua angkat dan anak yang diadopsi. Menurut Anak angkat Mudaris Zaini, ini melibatkan penyatuan seorang anak yang awalnya diakui sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Dalam konteks ini, anak tersebut tidak diperlakukan sebagai anak nashabnya sendiri, melainkan sebagai anggota keluarga yang diberikan kasih sayang, nafkah, pendidikan, dan pelayanan sesuai dengan segala kebutuhannya.

Secara hukum, pengangkatan anak terjadi baik di dalam masyarakat muslim maupun non-muslim. Dalam pelaksanaannya, pengangkatan anak dapat dilakukan melalui dua metode, yakni:

- a. Prosedur formal: Dilakukan melalui keputusan Pengadilan Negeri. Pengangkatan anak dengan metode ini mengikuti prosedur hukum yang resmi dan diakui secara legal.
- b. Prosedur tidak formal: Dilakukan berdasarkan tradisi masyarakat tanpa melibatkan keputusan pengadilan. Metode ini bersifat lebih tidak resmi dan mengikuti norma-norma dan praktik-praktik yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan adanya dua cara pengangkatan anak ini, masyarakat memiliki pilihan untuk mengadopsi anak melalui jalur resmi melalui prosedur hukum atau melalui proses yang lebih



e-ISSN: 2745-6072
p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

terkait dengan norma dan kebiasaan lokal.

METODE PELAKSANAAN

Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengangkatan anak diselidiki melalui pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian ini melibatkan pemeriksaan peraturan, undang-undang, keputusan pengadilan, surat edaran, yurisprudensi, majalah hukum, teori hukum, dan pandangan dari sarjana hukum terkemuka. Data sekunder ini kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan situasi aktual, khususnya mengenai hak anak angkat terhadap harta warisan di Aceh.

Pendekatan yuridis normatif umumnya melibatkan penelaahan terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan bahan hukum lainnya untuk memahami kerangka hukum yang mengatur suatu fenomena atau peristiwa. Dalam konteks ini, penulis menggunakan data sekunder untuk menyusun gambaran yang komprehensif tentang kerangka hukum terkait pengangkatan anak dan hak-hak waris anak angkat di Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan informasi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) membahas hak waris anak angkat, namun tidak mengatur secara spesifik pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang, melalui keputusan Pengadilan, memindahkan tanggung jawab dari orang tua aslinya kepada orang tua angkatnya terkait kebutuhan hidup, biaya sekolah,

dan lainnya.

Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengangkatan anak dilakukan dengan memperhatikan norma-norma hukum dan kebutuhan kesejahteraan anak yang diangkat.

Menurut Irma Setyowati Soemitro, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengangkatan anak dapat mempengaruhi perlindungan anak. Beberapa syarat tersebut mencakup:

1. Prioritas bagi Anak Yatim Piatu: Anak yang kehilangan satu atau kedua orang tuanya harus mendapatkan prioritas dalam pengangkatan anak.
2. Anak-anak dengan Cacat Fisik, Mental, dan Sosial: Pengangkatan anak juga dapat difokuskan pada anak-anak yang memiliki cacat fisik, mental, atau sosial, menunjukkan kepedulian terhadap kelompok anak yang mungkin memerlukan dukungan dan perhatian khusus.
3. Keterbatasan Keuangan Orang Tua: Proses pengangkatan anak mungkin memerlukan bahwa orang tua biologis anak tersebut sudah benar-benar tidak mampu mengelola keuangan mereka sendiri. Hal ini dapat memastikan bahwa anak yang diangkat akan ditempatkan dalam lingkungan yang dapat memberikan kebutuhan finansial yang memadai.
4. Pertahankan Hubungan dengan Orang Tua Kandung: Calon orang tua angkat harus bersedia untuk memperkuat dan mempertahankan hubungan keluarga antara anak yang



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

diangkat dan orang tua kandung sepanjang hidup mereka. Ini menunjukkan pentingnya mempertahankan ikatan emosional dan identitas anak dengan keluarga biologisnya.

5. Faktor-faktor Lain yang Berkembang Secara Alami: Selain syarat-syarat yang telah dijelaskan, terdapat faktor-faktor lain yang terus berkembang secara alami dalam masyarakat dan dapat memengaruhi proses pengangkatan anak.

Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan perlindungan anak secara menyeluruh.

Dalam hukum Islam, konsep pengangkatan anak tidak mencakup pengangkatan anak dalam arti sepenuhnya menjadi anak kandung. Oleh karena itu, orang yang memelihara anak diperbolehkan atau bahkan diharuskan untuk memperlakukan anak dengan cinta, memberikan nafkah, pendidikan, atau pelayanan untuk semua kebutuhannya, tanpa memperlakukan anak seperti anak kandung dalam konteks nasab. Istilah "tabanny" dalam Islam juga merujuk pada pengambilan anak orang lain sebagai anak sendiri. Konsep ini menekankan tanggung jawab dan kasih sayang, tanpa mengubah status nasab atau hubungan darah antara anak angkat dan keluarga biologisnya.

Dari kesimpulan di atas, dapat diperinci bahwa pengangkatan anak (tabanny) dalam hukum Islam dapat dibagi menjadi dua jenis:

1. Pengangkatan Anak yang Dilarang:
J

enis pengangkatan anak ini, yang dilarang oleh hukum perdata sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah, mengakibatkan anak angkat diperlakukan sebagai anak kandung dengan semua hak-hak yang dimiliki oleh anak kandung. Pengangkatan ini juga memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asli anak, dan kemudian menisbahkan anak angkat kepada ayah angkatnya.

2. Pengangkatan Anak yang Dianjurkan: Jenis pengangkatan anak ini dianjurkan dalam hukum Islam dan didorong oleh keinginan untuk beribadah kepada Allah SWT. Dalam hal ini, orang yang mengangkat anak berkomitmen untuk memberikan nafkah, biaya pendidikan, pemeliharaan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Penting untuk dicatat bahwa anak yang diangkat dalam konteks ini tidak diharuskan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, menasabkan dirinya dengan mereka, atau menjadikannya anak kandung dengan semua hak-hak yang melekat. Konsep ini lebih menekankan tanggung jawab dan pelayanan tanpa mengubah status nasab atau hubungan darah.

Menurut hukum Islam, seorang anak hanya dapat diangkat jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Tidak Menentukan Hubungan Darah: Pengangkatan anak tidak boleh menentukan hubungan darah antara anak yang diangkat dan



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

- orang tua biologis mereka serta keluarga biologis mereka.
2. Tidak Bertanggung Jawab secara Finansial: Anak angkat tidak bertanggung jawab secara finansial atas orang tua angkatnya, namun bertanggung jawab atas orang tua kandungnya. Sebaliknya, orang tua angkat tidak bertanggung jawab atas anak angkatnya.
 3. Penggunaan Nama Orang Tua Angkat: Anak angkat tidak boleh secara langsung menggunakan nama orang tua angkatnya, kecuali untuk tujuan pengenalan atau alamat.
 4. Wali dalam Perkawinan: Tidak mungkin bagi orang tua angkat untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.

Dengan memenuhi syarat-syarat ini, pengangkatan anak dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan aspek tanggung jawab, tanpa memutuskan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dan keluarga biologisnya.

Pengangkatan anak telah menjadi praktik umum di berbagai bagian masyarakat saat ini. Motivasi di balik tindakan pengangkatan anak bervariasi, dan seseorang yang memilih untuk mengangkat anak biasanya memiliki tujuan tertentu. Namun, umumnya, pengangkatan anak sering dilakukan oleh individu atau keluarga yang tidak memiliki keturunan biologis. Ini dilakukan untuk memenuhi keinginan manusia untuk memberikan kasih sayang kepada anak yang akan menjadi bagian penting dari kehidupan mereka.

Pengangkatan anak dapat menjadi

upaya untuk mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak memiliki anak kandung. Selain itu, pengangkatan anak dapat dilakukan dengan maksud mempertahankan ikatan perkawinan, mencegah terjadinya perceraian. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, motivasi di balik pengangkatan anak telah berubah, di mana sekarang lebih ditekankan pada kesejahteraan anak yang diangkat. Dengan demikian, pengangkatan anak menjadi tindakan yang dilakukan demi memberikan lingkungan yang baik dan kesejahteraan bagi anak yang diadopsi.

Dalam agama Islam, dianjurkan bagi orang-orang untuk saling membantu satu sama lain. Salah satu bentuk bantuan ini dapat dilakukan melalui pengangkatan anak, yang juga dikenal sebagai adopsi. Adopsi diizinkan dalam Islam sebagai cara untuk mengangkat anak dari orang lain dan memperlakukan mereka sebagai anak sendiri tanpa mengubah status anak tersebut menjadi anak kandung. Tindakan ini dianggap sebagai perbuatan yang sangat mulia.

Perlu diperhatikan bahwa dalam pengangkatan anak, anak angkat berada dalam posisi yang berbeda dari anak kandung. Oleh karena itu, tidak terdapat hubungan khusus antara orang tua angkat dan anak angkat terkait masalah keperdataan seperti kewarisan dan perwalian. Secara keseluruhan, pengangkatan anak dilakukan sebagai bentuk tolong-menolong sesama manusia, menunjukkan nilai-nilai kebaikan dan kepedulian dalam Islam.

Yusuf Qardawi berpendapat bahwa adopsi dapat dibenarkan dalam Islam jika orang yang



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

melakukan adopsi tidak memiliki keluarga dan memiliki niatan untuk merawat anak tersebut dengan memberikan perlindungan, pendidikan, kasih sayang, serta memenuhi kebutuhan pokok makanan dan pakaian, sebagaimana layaknya anak kandung sendiri. Dalam konteks nasab, anak angkat tetap diakui sebagai anak dari ayah kandungnya.

Dalam Islam, tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk menunjukkan kecintaan dan kasih sayang kepada anak, serta memberikan nafkah, pendidikan, dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Penting untuk dicatat bahwa tujuan ini tidak melibatkan perlakuan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala konsekuensi hukumnya. Islam mendorong tindakan kepedulian terhadap sesama, terutama untuk anak-anak yatim dan terlantar.

Salah satu motivasi yang dapat dibenarkan bagi Alini dalam pengangkatan anak adalah untuk mempertahankan keturunan ketika pasangan tidak memiliki anak, dan ini dianggap sebagai langkah positif dan manusiawi. Pengangkatan anak juga dianggap sebagai cara yang positif untuk memenuhi naluri kehadiran anak dalam keluarga, terutama jika pasangan telah lama tanpa memiliki anak biologis. Selain itu, orang-orang yang mengangkat anak berusaha untuk meningkatkan jumlah anggota keluarga dengan memberikan pendidikan yang baik kepada anak angkat mereka dan mempererat hubungan keluarga.

Dalam kerangka tindakan kemanusiaan dan praktik ajaran agama, individu yang memiliki kemampuan ekonomi juga memiliki tanggung jawab terhadap

anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Dalam konteks agama Islam, umatnya diwajibkan untuk selalu menyantuni dan merawat anak-anak yang miskin, tidak mampu, dan terlantar. Penting untuk ditekankan bahwa penyantunan dan pemeliharaan anak-anak tersebut tidak boleh mengakhiri hubungan keluarga dan hak-hak orang tua kandungnya. Pemeliharaan ini harus didasarkan pada niat baik dan kepedulian semata-mata, dengan tujuan memberikan perlindungan, pendidikan, dan kebutuhan pokok kepada anak-anak yang membutuhkan.

Pengangkatan anak diizinkan dalam agama Islam dengan batasan tertentu, yaitu tidak membawa konsekuensi hukum terkait hubungan darah, wali mawali, atau waris mewaris dari orang tua angkat. Dengan demikian, anak tersebut tetap menggunakan nama ayah kandungnya dan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Proses pengangkatan anak menciptakan aturan baru yang mengatur pembagian harta peninggalan orang tua angkat atau anak angkat jika terjadi musibah yang menyebabkan kematian orang tua angkat. Dalam hukum waris, baik anak angkat maupun orang tua angkat dianggap sebagai ahli waris yang dapat saling mewarisi, tetapi dalam hukum Islam, keduanya tidak dianggap sebagai ahli waris.

Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa anak dan orang yang membiayainya tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau ikatan keluarga. Mereka hanya dapat saling mewarisi harta satu sama lain apabila salah satu di antara mereka meninggal dunia, dan ketentuan-ketentuan untuk hal ini diatur dalam



e-ISSN: 2745-6072
p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

hukum wasiat.

Tidak terdapat ketentuan terkait syarat-syarat pengangkatan anak dalam Alqur'an, hadis, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, baik orang tua angkat maupun anak angkat harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang untuk melakukan pengangkatan anak. Tujuannya adalah untuk membuat pengangkatan anak tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum.

Persyaratan untuk pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

1) Permohonan Pengangkatan Anak:

- a) Permohonan pengangkatan anak harus disusun dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
- b) Ada syarat-syarat formil yang perlu diperhatikan, antara lain:
 - Permohonan dapat diajukan secara tertulis atau lisan.
 - Permohonan dapat diajukan sendiri oleh pemohon atau oleh kuasanya.
 - Jika diperlukan kuasa hukum, harus disertakan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh pemohon sebagai pemberi kuasa dan advokat sebagai penerima kuasa, beserta fotokopi kartu kuasa hukum yang relevan.
 - Permohonan harus dibubuhi materai.
 - Permohonan harus diajukan ke Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mencakup tempat tinggal anak yang

akan diangkat.

- Kesalahan alamat yang tidak sesuai dengan kompetensi relatif dapat menyebabkan permohonan tidak dapat diterima (tidak dapat diterima) karena pengadilan tidak berwenang untuk mengadili.
 - Berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, pemohon disarankan untuk mencabut permohonannya dan mengajukan kembali kepada pengadilan yang berwenang jika permohonan pengangkatan anak tidak diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum anak tersebut bertempat tinggal.
- c) Syarat Materil:
- Posita atau bukti permohonan harus menjelaskan alasan mengapa pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak.
 - Dalam posita, harus jelas diindikasikan bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan calon anak angkat. Uraian ini harus didukung dengan informasi yang menunjukkan bahwa calon orang tua angkat memiliki kemampuan di berbagai bidang untuk meningkatkan kehidupan masa depan anak.
 - Tidak boleh ada petitum tambahan, seperti permintaan



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

- agar anak angkat ditetapkan sebagai ahli waris dari calon orang tua angkat (pemohon). Petitum harus merinci hanya permohonan utama, contohnya, "Agar pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon terhadap anak A yang bernama B dinyatakan sah."
- 2) Mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 mengenai Persyaratan Pengangkatan Anak.
 - 3) Melakukan pembayaran panjar biaya perkara.
Dalam langkah ini, Panitera Muda Permohonan mengeluarkan Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) sebagai total biaya perkara. SKUM ini terdiri dari tiga lembar: satu untuk pemohon, satu untuk kasir, dan satu untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara. Berkas perkara pengangkatan anak, dilengkapi dengan SKUM, kemudian diserahkan kepada pemohon atau kuasanya untuk melakukan pembayaran.
 - 4) Setelah itu, surat permohonan akan diberikan nomor register perkara. Pemohon kemudian menunggu panggilan telepon atau surat panggilan resmi untuk mengetahui jadwal sidang.
 - 5) Pada saat sidang, hakim akan memeriksa bukti pendukung, termasuk surat-surat dan saksi yang bersumpah. Ini bertujuan untuk menilai apakah pemohon layak menjadi orang tua angkat dan apakah pengangkatan anak tersebut akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi calon anak angkat.
 - 6) Setelah pemeriksaan, hakim akan mengambil keputusan:
 - a. Jika permohonan pengangkatan anak melibatkan warga negara Indonesia (domestik).
 - b. Keputusan apakah pengangkatan anak melibatkan anak warga negara asing yang diajukan oleh warga negara Indonesia atau permohonan pengangkatan anak yang melibatkan anak warga negara asing untuk diangkat oleh warga negara asing di negara lain.
- Pemeriksaan kasus pengangkatan anak dilakukan dengan proses yang sama seperti pemeriksaan kasus lainnya. Penyelesaian perkara harus dilakukan dalam waktu minimal enam bulan. Apabila melebihi batas waktu tersebut, Ketua Majelis akan memberitahu Ketua Pengadilan Agama tentang alasan keterlambatan yang kemudian harus dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung.

KESIMPULAN

Dalam Kompilasi Hukum Islam



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

(KHI), prosedur pengangkatan anak dilakukan melalui pembuatan surat permohonan pengangkatan anak yang harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Permohonan ini diajukan di Mahkamah Syar'iyah yang berada di tempat tinggal calon anak angkat. Permohonan tersebut wajib memenuhi semua persyaratan formil dan materil yang berlaku, dan surat permohonan harus diberi nomor register perkara. Setelah proses pemeriksaan selesai, hakim akan membuat penetapan terkait pengangkatan anak tersebut.

Qardhawi, Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Era Intermedia, Surakarta, 2015

Wignjodipuro, Surojo, *Asas-asas Hukum Adat*, Kinta, Jakarta, 2018.

Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademi Presindo, Jakarta, 2018.

Arpani. *Wasiat Wajibah Dan Penerapannya (Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)*, Artikel Hakim, Pengadilan Agama Bontang, 2016.

Budiarto,m. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademika Presindo, Jakarta, 2015.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung , 2019.

Kamil, Ahmad, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011

Meliala, Djaja S. *Adopsi (Pengangkatan Anak) Dalam Jurisprudensi*, Tarsito, Bandung, 2019

Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2019.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.